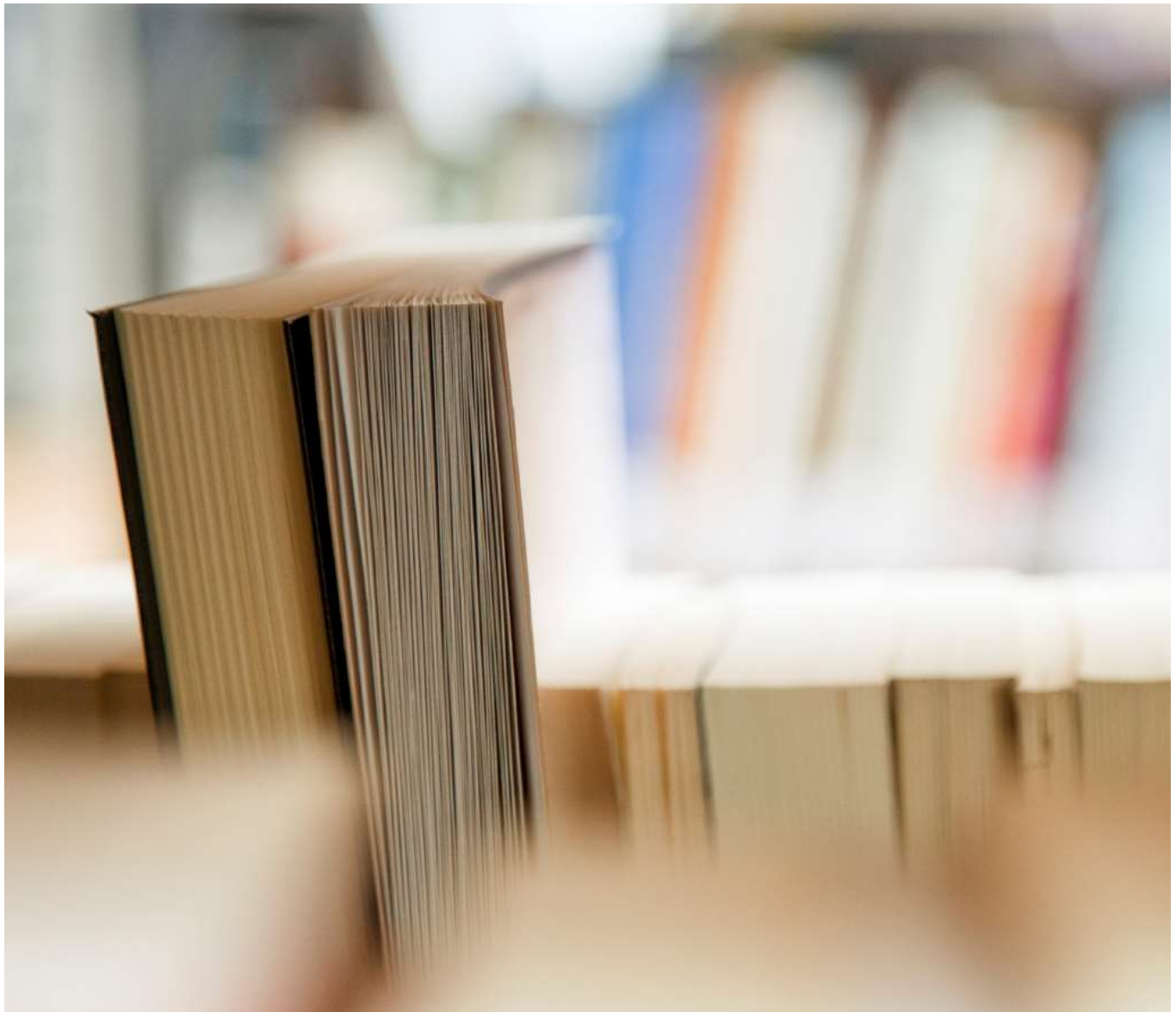




REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 1, KEC. BANGGAI TENGAH,
KAB. BANGGAI LAUT, PROV. SULAWESI TENGAH
WEBSITE : WWW.PA-BANGGAI.GO.ID



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Nomor : W19-A8/808/OT.01.2/XII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPMJ (RPMJ) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Banggai perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2018.
- Pertama : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu IKU dan RENSTRA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2018;
- Kedua : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannnya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 13 Desember 2018



Ketua,
Dr. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.H.E.S
NIP. 19670202.199203.1.006

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Nomor : W19-A8/808/OT.01.2/XII/2018
Tanggal : 13 Desember 2018
Tentang : Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2018.

Pembina/Pengarah : 1. Ketua Pengadilan Agama Banggai
2. Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.

Ketua Tim : Drs. Rusdin

Wakil Ketua Tim : Sabrin, S.Ag

Sekretaris : Mohammad Fadhil

Anggota : 1. Dra. Aisyah
2. Maswati Masruni, S.H.
3. Mufidah Sanggo, S.H.
4. Muhammad Saleh, S.H.I.
5. Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.
6. Siti Suryani Tuahuns, A.Ma
7. Rudi Hartono, S.H.I.
8. Pahlawanto



Ketua,
Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.H.E.S
NIP. 19670202.199203.1.006



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
NOMOR : W19-A/040/OT.01.2/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIEW IKU)
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 - 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Agama Banggai perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIU IKU) PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2019.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai 2015-2019.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .



Di tetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 2 Januari 2019
Ketua

Dr. H. MASNGARIL KIROM, SH., M.H.E.S
NIP. 19670202.199203.1.006

Tembusan :

1. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	---	--	----------	---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Semester, dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.	Ketua, Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	Perbandingan sisa perkara pada tahun berjalan dengan Sisa perkara tahun sebelumnya.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan.	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banggai.	Ketua dan Panitera	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dimediasi.	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Perbandingan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	Perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara.	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan.	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	Perbandingan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan.	Ketua dan Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peradilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Perbandingan jumlah perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.	Ketua dan Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan